

Memahami Pancasila sebagai Etika Politik Bangsa “Pendidikan Pancasila”



Dosen Pengampu :

Siska Diana Sari, S.H., M.H.

**DISUSUN OLEH :
Kelompok 7**

1. Udin Dwi Prayogo (1704101006)
2. Ismail Da'imul Ikhsan (1704101010)

**Universitas PGRI Madiun
Fakultas Ilmu Kesehatan & Sains
Program Studi Farmasi**

Tahun Akademik 2017/2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini yang ditujukan untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dengan judul “Memahami Pancasila Sebagai Etika Politik Bangsa”. Kami banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan informasi dan saran, terutama kepada ibu Siska Diana Sari, S.H., M.H. selaku dosen Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dalam menyelesaikan makalah ini.

Kami menyadari akan kekurangan dalam penulisan dan penyusunan penulisan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Madiun, November 2017

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan	2
1.4. Manfaat.....	2
1.5. Metode Penulisan.....	3
BAB 2. LANDASAN TEORI	
2.1. Pengertian Etika	4
2.2. Pengertian Nilai.....	6
2.3. Pengertian Norma.....	9
2.4. Pengertian Moral.....	9
BAB 3. PEMBAHASAN	
3.1. Pengertian Politik.....	11
3.2. Dimensi Politis Manusia.....	12
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	25
4.2. Saran.....	26
DAFTAR PUSTAKA.....	28

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pancasila sebagai dasar Negara, pedoman dan tolok ukur kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Tidak lain dengan kehidupan berpolitik, etika politik Indonesia tertanam dalam jiwa Pancasila.

Kesadaran etik yang merupakan kesadaran relasional akan tumbuh subur bagi warga masyarakat Indonesia ketika nilai-nilai Pancasila itu diyakini kebenarannya, kesadaran etika juga akan lebih berkembang ketika nilai dan moral Pancasila itu dapat diimplementasikan ke dalam norma-norma yang diberlakukan di Indonesia.

Pancasila juga sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran dari norma baik norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Dalam filsafat Pancasila terkandung di dalamnya suatu pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis, dan komprehensif (menyeluruh) dan sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai.

Oleh karena itu suatu pemikiran filsafat tidak secara langsung menyajikan norma-norma yang merupakan pedoman dalam suatu tindakan suatu nilai yang bersifat mendasar.

Nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam suatu norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman. Norma tersebut meliputi norma moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk. Kemudian yang ke dua adalah norma hukum yaitu suatu sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia, Pancasila merupakan suatu cita-cita moral yang luhur yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sebelum membentuk negara dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri sebagai asal mula (kausa materialis).

Pancasila merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber hukum baik meliputi norma moral maupun norma hukum, yang pada gilirannya harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika, moral maupun norma hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah dalam penulisan ini makalah ini adalah apa itu pengertian etika , bagaimana Pancasila sebagai system etika, bagaimana Pancasila sebagai etika politik, dan bagaimana etika politik Indonesia.

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengertian etik, nilai, norma dan moral dalam konteks Pancasila sebagai sistem etika.
2. Dapat mengerti hubungan antara nilai, norma dan moral dalam konteks Pancasila sebagai etika politik.
3. Dapat memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber etika politik dan bagaimana etika politik Indonesia.

1.4 Manfaat

Dari penulisan yang telah dilakukan oleh penulis manfaat yang dapat diperoleh yaitu :

1. Menambah pengetahuan tentang apa itu nilai, norma, dan moral dalam etika politik.
2. Menambah wawasan tentang etika politik di Indonesia.

1.5. Metode Penulisan

Pada makalah ini penulis menggunakan metode deskripsi untuk menggambarkan masalah. Adapun azas teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan penelitian kepustakaan atau library research yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan keterangan melalui buku-buku dan bahan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Etika

Etika (etimologik), berasal dari kata Yunani “Ethos” yang berarti watak kesusilaan atau adat. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang ada.

Istilah lain yang identik dengan etika (Achmad Charris Zubair. 1987. 13-14) :

- a. Susila (Sansekerta)
- b. Akhlak (Arab)

Sebagai suatu usaha ilmiah, filsafat dibagi, menjadi beberapa cabang menurut lingkungan masing-masing. Cabang-cabang itu dibagi menjadi dua kelompok bahasan pokok yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Filsafat pertama berisi tentang segala sesuatu yang ada sedangkan kelompok kedua membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Misalnya hakikat manusia, alam, hakikat realitas sebagai suatu keseluruhan, tentang pengetahuan, tentang apa yang kita ketahui.

Etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas. Yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. (Franz Magnis-Suseno. 1986. 14-15).

Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi dua kelompok yaitu etika umum dan etika khusus. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia (Suseno, 1987).

Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral (Suseno, 1987).

Etika umum merupakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip. Etika khusus dibagi menjadi etika individu yang membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika sosial yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup masyarakat, yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus.

Etika berkaitan dengan berbagai masalah nilai karena etika pada umumnya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai "susila" dan "tidak susila", "baik" dan "buruk". Kualitas-kualitas ini dinamakan kebajikan yang dilawankan dengan kejahatan yang berarti sifat-sifat yang menunjukkan bahwa orang yang memilikinya dikatakan orang yang tidak susila. Sebenarnya etika banyak bertangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan dengan, tingkah laku manusia (Kattsoff, 1986). Dapat juga dikatakan bahwa etika berkaitan dengan dasar-dasar filosofis dalam hubungan dengan tingkah laku manusia.

Etika adalah kelompok filsafat praktis (filsafat yang membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada) dan dibagi menjadi dua kelompok. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Kedua kelompok etika itu adalah sebagai berikut :

1. Etika Umum, mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia.
2. Etika Khusus, membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu (etika individual) maupun makhluk sosial (etika.sosial).

Etika, dalam hal prinsip-prinsip etis, menjadi karakter yang memodifikasi, baik bagi konsep Demokrasi maupun konsep Politik. Oleh sebab itu, penggunaan Demokrasi dan Politik itu menegaskan karakter khusus yang diaktulkan, yaitu dimensi etis manusia didalam kemanusiaannya. Demikian pula korelasi antara

Demokrasi dan Politik. Ide Demokrasi ini didasarkan pada kebebasan, kesamaan, dan kehendak rakyat banyak yang diletakkan sebagai alat ukur politik. (Hendra Nurtjahjo. 2005. 16)

2.2. Pengertian Nilai

Nilai (value) adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu obyeknya. Dengan demikian, maka nilai itu adalah suatu kenyataan yang tersembunyi dibalik kenyataan-kenyataan lainnya.

Menilai berarti menimbang, suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Keputusan itu adalah suatu nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, dan seterusnya. Penilaian itu pastilah berhubungan dengan unsur indrawi manusia sebagai subjek penilai, yaitu unsur jasmani, rohani, akal, rasa, karsa dan kepercayaan.

Nilai atau “value” (bahas Inggris) termasuk bidang kajian filsafat, persoalan-persoalan tentang nilai dibahas dan dipelajari salah satu cabang filsafat yaitu filsafat nilai (Axiology, theory of value). Filsafat sering juga diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai. Istilah nilai di dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya “kebiasaan” (wath) atau kebaikan (goodness) dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tentu dalam menilai atau melakukan penilaian (Frankena, 229).

Di dalam Dictionary of Sociology and Related Sciences dikemukakan nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Pada hakikatnya nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang “tersembunyi” dibalik kenyataan-kenyataan lainnya. Ada

nilai itu karena adanya kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai (wartrager).

Menilai berarti menimbang, suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Keputusan nilai yang dilakukan oleh subyek penilai tentu berhubungan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia sebagai subyek penilai, yaitu unsur-unsur jasmani, akal, rasa, karsa (kehendak), dan kepercayaan. Sesuatu itu bernilai apabila sesuatu itu berharga, berguna, benar, indah, baik, dan lain sebagainya.

Berbicara tentang nilai berarti berbicara tentang *das Sollen*, bukan *das Sein*, kita masuk kerohanian bidang makna normatif, bukan kognitif, kita masuk ke dunia ideal dan bukan dunia real. Meskipun demikian, diantara keduanya, antara *das Sollen* dan *das Sein*, antara makna normatif dan kognitif, antara dunia ideal dan dunia real itu saling berhubungan atau saling berkaitan secara erat. Artinya bahwa *das Sollen* itu harus menjelma menjadi *das Sein*, yang ideal harus menjadi real yang bermakna normatif harus direalisasikan dalam perbuatan sehari-hari yang merupakan fakta.

Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat, martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem (sistem nilai) merupakan salah satu wujud kebudayaan, disamping sistem sosial dan karya. Cita-cita, gagasan, konsep dan ide tentang sesuatu wujud kebudayaan sebagai sistem nilai.

Oleh karena itu, nilai dapat dihayati atau dipersepsikan dalam konteks kebudayaan, atau sebagai wujud kebudayaan yang abstrak. Manusia dalam memilih nilai-nilai menempuh berbagai cara yang dapat dibedakan menurut tujuannya, pertimbangannya, penalarannya, dan kenyataannya. Nilai sosial berorientasi kepada hubungan antarmanusia dan menekankan pada segi-segi kemanusiaan yang luhur, sedangkan nilai politik berpusat pada kekuasaan serta pengaruh yang terdapat dalam kehidupan masyarakat maupun politik.

Dengan demikian, nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, memperkaya batin dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan (motivator) sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem social dan karya. Oleh karena itu, Alport mengidentifikasikan nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat pada enam macam, yaitu : nilai teori, nilai ekonomi, nilai estetika, nilai sosial, nilai politik dan nilai religi.

Di dalam Dictionary of Sociology and Related Sciences dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok, (the believed capacity of any object to satisfy a human desire). Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan derivasi atau penjabarannya maka nilai-nilai dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu:

1. Nilai Dasar

Walaupun nilai memiliki sifat abstrak artinya tidak dapat diamati melalui indra manusia, maupun dengan realisasinya nilai berkaitan dengan tingkah laku atau segala aspek kehidupan manusia yang bersifat nyata (praktis) namun demikian setiap nilai memiliki nilai dasar (dalam bahasa ilmiahnya disebut dasar ontologis), yaitu merupakan hakikat, esensi, intisari atau makna yang terdapat dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar ini bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu misalnya hakikat Tuhan, manusia atau segala sesuatu lainnya.

2. Nilai Instrumental

Nilai instrumental adalah manifestasi dari nilai dasar, dan ini berupa pasal-pasal UUD 1945, perundang-undangan, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan lainnya yang berfungsi menjadi pedoman, kaidah, petunjuk kepada masyarakat untuk mentaatinya.

3. Nilai Praksis

Nilai praksis merupakan penjabaran dari instrumental dan nilai praksis ini berkaitan langsung dengan kehidupan nyata yaitu suatu kehidupan yang penuh diwarnai oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu.

2.3 Pengertian Norma

Kesadaran akan hubungan yang ideal akan menumbuhkan kepatuhan terhadap peraturan atau norma. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu.

Norma sesungguhnya perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Oleh sebab itu, norma dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi, yang dikenal dengan sanksi, misalnya:

- a. Norma agama, dengan sanksinya dari Tuhan,
- b. Norma kesusilaan, dengan sanksinya rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri,
- c. Norma kesopanan, dengan sanksinya berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat,
- d. Norma hukum, dengan sanksinya berupa penjara atau kurungan atau denda yang dipaksakan oleh alat Negara.

2.4 Pengertian Moral

Moral berasal dari kata *mos* (*mores*) yang artinya kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya, dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Jika sebaliknya terjadi, pribadi itu dianggap tidak bermoral. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan, prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia.

Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma, moral pun dapat dibedakan seperti moral ketuhanan atau agama, moral, filsafat, moral etika, moral hukum, moral ilmu, dan sebagainya. Nilai, norma dan moral secara bersama mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya.

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Politik

Pengertian “politik” berasal dari kosakata “politics”, yang memiliki makna bermacam– macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau “negara”, yang menyangkut proses penentuan tujuan – tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan itu. Berdasarkan pengertian – pengertian pokok tentang politik maka secara operasional bidang politik menyangkut konsep – konsep pokok yang berkaitan dengan negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijaksanaan (policy), pembagian (distribution), serta alokasi (allocation).

Pengertian politik secara sempit, yaitu bidang politik lebih banyak berkaitan dengan para pelaksana pemerintahan negara, lembaga – lembaga tinggi negara, kalangan aktivis politik serta para pejabat serta birokrat dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Pengertian politik yang lebih luas, yaitu menyangkut seluruh unsur yang membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut masyarakat negara.

Muncul pertanyaan bagaimana Keadaan Politik saat Ini : Menurun Ataupun Timbul Kembali ?

Walaupun dalam perjalanan sejarahnya filsafat politik menempati kedudukan yang penting, tapi tradisi yang memungkinkan lahirnya karya-karya para filsuf yang terkenal boleh dikatakan hamper berakhir. David Easton, Alfred Cobban dan lainnya berpendapat bahwa teori politik kini telah mengalami kemerosotan yang tajam. Kemerosotan ini timbul akibat adanya kemiskinan, pemiskinan, historisisme, relativisme, kekacauan antara ilmu pengetahuan dan teori hyperfaktualisme, dan kondisi internal ilmu politik. (Varma. 1982. 116-105).

Tujuan politik, antara lain :

- membentuk suatu masyarakat yang baik dan teratur/good society (Aristoteles)
- mengembangkan kehidupan orang lain (Paul Wellstone).

3.2. Dimensi Politis Manusia

a. Manusia sebagai Makhluk Individu-Sosial

Berdasarkan fakta dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat mungkin memenuhi segala kebutuhannya, jikalau mendasarkan pada suatu anggapan bahwa sifat kodrat manusia hanya bersifat individu atau sosial saja. Dalam kapasitas moral kebebasan manusia akan menentukan apa yang harus dilakukannya dan apa yang tidak harus dilakukannya.

Konsekuensinya ia harus mengambi sikap terhadap alam dan masyarakat sekelilingnya, ia dapat menyesuaikan diri dengan harapan orang lain akan tetapi terdapat suatu kemungkinan untuk melawan mereka.

Dimensi politis manusia senantiasa berkaitan dengan kehidupan negara dan hukum, sehingga senantiasa berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dimensi ini memiliki dua segi fundamental yaitu ***pengertian dan kehendak untuk bertindak***. Sehingga dua segi fundamental itu dapat diamati dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dua aspek ini yang senantiasa berhadapan dengan tindakan moral manusia, sehingga manusia mengerti dan memahami akan suatu kejadian atau akibat yang ditimbulkan karena tindakannya, akan tetapi hal ini dapat dihindarkan karena kesadaran moral akan tanggung jawabnya terhadap manusia lain dan masyarakat. Apabila pada tindakan moralitas kehidupan manusia tidak dapat dipenuhi oleh manusia dalam menghadapi hak orang lain dalam masyarakat, maka harus dilakukan suatu pembatasan secara normatif.

Lembaga penata normatif masyarakat adalah hukum. Dalam suatu kehidupan masyarakat hukumlah yang memberitahukan kepada semua anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertindak. Hukum hanya bersifat normatif dan tidak secara efektif dan otomatis menjamin agar setiap anggota masyarakat taat kepada norma-normanya. Oleh karena itu yang secara efektif dapat menentukan kekuasaan masyarakat hanyalah yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya, dan lembaga itu adalah negara.

Penataan efektif adalah penataan *de facto*, yaitu penataan yang berdasarkan kenyataan menentukan kelakuan masyarakat. Namun perlu dipahami bahwa negara yang memiliki kekuasaan itu adalah sebagai perwujudan sifat

kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Jadi, lembaga negara yang memiliki kekuasaan adalah lembaga negara sebagai kehendak untuk hidup bersama (Suseno:1987:21).

Manusia adalah bebas sejauh ia sendiri mampu mengembangkan pikirannya dalam hubungan dengan tujuan-tujuan dan sarana-sarana kehidupannya dan sejauh ia dapat mencoba untuk bertindak sesuai dengannya. Dengan kebebasannya manusia dapat melihat ruang gerak dengan berbagai kemungkinan untuk bertindak, sehingga secara moral senantiasa berkaitan dengan orang lain.

Oleh karena itu bagaimanapun juga ia harus memutuskan sendiri apa yang layak atau tidak layak dilakukannya secara moral. Ia dapat memperhitungkan tindakannya serta bertanggung jawab atas tindakan-tindakan tersebut.

1. Pengertian Etika Politik

Etika, atau filsafat moral mempunyai tujuan menerangkan kebaikan dan kejahatan. Etika politik yang demikian, memiliki tujuan menjelaskan mana tingkah laku politik yang baik dan mana yang jelek. Apa standar baik? Apakah menurut agama tertentu? Tidak! Standar baik dalam konteks politik adalah bagaimana politik diarahkan untuk memajukan kepentingan umum. Jadi kalau politik sudah mengarah pada kepentingan pribadi dan golongan tertentu, itu etika politik yang buruk. Sayangnya, itulah yang terjadi di negeri ini.

Etika politik bangsa Indonesia dibangun melalui karakteristik masyarakat yang berdasarkan Pancasila sehingga amat diperlukan untuk menampung tindakan-tindakan yang tidak diatur dalam aturan secara legal formal. Karena itu, etika politik lebih bersifat konvensi dan berupa aturan-aturan moral. Akibat luasnya cakupan etika politik itulah maka seringkali keberadaannya bersifat sangat longgar, dan mudah diabaikan tanpa rasa malu dan bersalah. Ditunjang dengan alam kompetisi untuk meraih jabatan (kekuasaan) dan akses ekonomis (uang) yang begitu kuat, rasa malu dan merasa bersalah bisa dengan mudah diabaikan.

Akibatnya ada dua hal:

(a.) pudarnya nilai-nilai etis yang sudah ada, dan

(b.) tidak berkembangnya nilai-nilai tersebut sesuai dengan moralitas publik. Untuk memaafkan fenomena tersebut lalu berkembang menjadi budaya permisif, semua serba boleh, bukan saja karena aturan yang hampa atau belum dibuat, melainkan juga disebut serba boleh, karena untuk membuka seluas-luasnya upaya mencapai kekuasaan (dan uang) dengan mudah.

Pokok permasalahan etika politik Adalah legitimasi kekuasaan yang dirumuskan dengan pertanyaan dengan moral apa seseorang atau sekelompok orang memegang dan menggunakan kekuasaan yang mereka miliki? Betapapun besarnya kekuasaan seseorang, dia harus berhadapan dengan tuntutan untuk mempertanggung jawabkannya. secara etika politik, seorang penguasa yang sesungguhnya adalah keluhuran budinya.

Tanpa disadari, nilai etis politik bangsa Indonesia cenderung mengarah pada kompetisi yang mengabaikan moral. Buktinya, semua harga jabatan politik setara dengan sejumlah uang. Semua jabatan memiliki harga yang harus dibayar si pejabat. Itulah mengapa para pengkritik dan budayawan secara prihatin menyatakan arah etika dalam bidang politik (dan bidang lainnya) sedang berlarian tunggang-langgang (meminjam Giddens, “run away”) menuju ke arah “jual-beli” menggunakan uang maupun sesuatu yang bisa [dihargai dengan uang](#).

Namun demikian, perlu dibedakan antara etika politik dengan moralitas politisi. Moralitas politisi menyangkut mutu moral negarawan dan politisi secara pribadi (dan memang sangat diandaikan), misalnya apakah ia korup atau tidak (di sini tidak dibahas).

Sejak abad ke-17 filsafat mengembangkan pokok-pokok etika politik seperti:

- a. Perpisahan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan Negara (John Locke)
- b. Kebebasan berpikir dan beragama (Locke)
- c. Pembagian kekuasaan (Locke, Montesquie)
- d. Kedaulatan rakyat (Rousseau)

- e. Negara hukum demokratis/republican (Kant)
- f. Hak-hak asasi manusia (Locke, dsb)
- g. Keadilan social.

Etika politik tidak diatur dalam hukum tertulis secara lengkap akan tetapi melalui moralitas yang bersumber pada hati nurani, rasa malu kepada masyarakat dan rasa takut kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam kehidupan politik bangsa Indonesia banyak suara masyarakat yang menuntut dibentuknya dewan kehormatan pada institusi kenegaraan dan kemasyarakatan dengan harapan etika politik dapat terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terwujudnya etika politik dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat ditentukan oleh kejujuran dan keikhlasan hati nurani dari masing-masing warga negara yang telah memiliki hak politiknya untuk melaksanakan ajaran moral dan norma-norma aturan berpolitik dalam negara.

Etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga Negara terhadap Negara, hukum yang berlaku dan lain sebagainya. Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka dan apriori, melainkan secara rasional, objektif, dan argumentative. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis.

Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara obyektif. Hukum dan kekuasaan Negara merupakan pembahasan utama etika politik. Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif, kekuasaan Negara sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif sesuai dengan struktur ganda kemampuan manusia (makhluk individu dan sosial). Jadi etika politik membahas hukum dan kekuasaan. Prinsip-prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasi moral bagi suatu Negara adalah adanya cita-cita.

Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka, dan apiori, melainkan secara

rasional, objektif, dan argumentasi. Adalah salah satu paham kalau etika politik langsung mau mencampuri politik praktis, sebagaimana etika pada umumnya tidak dapat menetapkan apa yang harus dilakukan seseorang.

Tugas etika politik adalah subsidier : membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara obyektif, artinya berdasarkan argumen-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua yang mengerti permasalahan. Etika politik tidak dapat mengkhotbahi para politikus, tetapi dapat memberikan patokan-patokan orientasi dan pegangan-pegangan normatif bagi mereka yang memang mau menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia (Franz Magins-Suseno.1986. 2-3).

Tujuan etika politik adalah mengarahkan kehidupan politik yang lebih baik, baik bersama dan untuk orang lain, dalam rangka membangun institusi-institusi politik yang adil. Etika politik membantu untuk menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur politik yang ada. Penekanan adanya korelasi ini menghindarkan pemahaman etika politik yang direduksi menjadi hanya sekadar etika individual perilaku individu dalam bernegara.

Pancasila merupakan dasar negara dan sekaligus ideologi bangsa, oleh sebab itu nilai-nilai yang tersurat maupun yang tersirat harus dijadikan landasan dan tujuan mengelola kehidupan negara, bangsa, masyarakat. Dengan kata lain nilai-nilai Pancasila wajib dijadikan norma moral dalam menyelenggarakan negara menuju cita-cita seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Politik disatu sisi berarti kekuasaan dan disisi lain berarti kebijaksanaan (policy). Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus mengacu pada dasar dan ideologi negara, oleh sebab itu politik pemerintah Indonesia wajib hukumnya untuk selalu mendasarkan dirinya pada nilai-nilai atau norma Pancasila.

Etika politik Pancasila mengamanatkan bahwa Pancasila sebagai nilai dasar kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat harus dijabarkan dalam bentuk undang-undang, peraturan atau ketentuan yang dibuat oleh penguasa. Dengan kata lain semua produk hukum yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan jiwa dan semangat Pancasila.

Misi etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Etika politik ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.

2. Pancasila Sebagai Sistem Etika

Pada dasarnya, tidak seorangpun bangsa Indonesia dapat melepaskan diri dari kelima sila Pancasila tanpa menyalahi kemanusiaan. Kedudukan Pancasila merupakan sistem etika. Artinya, manusia Indonesia harus dapat membedakan antara yang halal dan yang haram, antara yang boleh dan tidak boleh, walaupun dapat dilakukan.

Pancasila merupakan sebuah sistem etika yang dapat diartikan pancasila menjadi pedoman moral langsung objektif dalam kehidupan yang menunjukkan kearah mana gerak perjalanan, bagaimana manusia Indonesia harus hidup, dan mengatur perbuatan dalam kehidupan.

Sebagai suatu sistem etika, Pancasila memberi pandangan dan prinsip tentang harkat kemanusiaan serta kultur yang dapat dijamin berhadapan dengan pemerintahan modern.

Pancasila dikaitkan dengan sistem etika maka akan memberi jawaban mengenai kehidupan yang dicita-citakan, sebab di dalamnya terkandung prinsip terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Selain itu, Pancasila memberi jawaban bagaimana seharusnya manusia Indonesia bertanggung jawab dan berkewajiban sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bernegara, selain etika kelompok bagaimana dengan sesama warga negara. Dalam hidup berkelompok,

selain etika kelompok bagaimana warga negara Indonesia bergaul dalam hidupnya, akan muncul etika yang berkaitan dengan kerja atau profesi, seperti etika guru / dosen Indonesia, etika jurnalistik / wartawan Indonesia, dan sebagainya.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa Pancasila pun memiliki sistem etika seperti yang telah diuraikan, yaitu memiliki etika yang bersifat umum dan khusus; mengatur etika individual dan sosial, serta mengembangkan etika yang berkaitan dengan lingkungan dan kerja atau profesi.

3. Pancasila sebagai Etika Politik

Sejauh ini, sudah terbukti bahwa Pancasila menjadi pusat perhatian di dalam berbagai warna politik yang dapat kita amati, bahwa makna ideologi melekat pada Pancasila. Sebagai suatu sistem kepercayaan, Pancasila hanya bisa bermakna jika nilai-nilainya tercermin di dalam tingkah laku abdi negara dan warga masyarakat secara keseluruhan. Idealnya, Pancasila hadir di dalam praktek kekuasaan Negara, menjiwai setiap kebijakan pemerintah, menjadi landasan di dalam berbagai interaksi politik, serta menyemangati hubungan ekonomi, sosila, dan budaya bangsa Indonesia.

Dalam praktek pemerintahan, pengamalan nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi landasan etis. Pancasila sepatutnya hadir sebagai suatu sistem yang mewakili kepribadian bangsa. Pemerintah yang berdasarkan Demokrasi Pancasila sepantasnya menjadi acuan yang jelas bagi semua WNI dalam berbagai tingkatan dan ruang lingkup politik.

Melihat semua kemungkinan itu, sangat wajar jika pada tataran analisis lebih lanjut Pancasila sebagai etika politik perlu ditegaskan sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan bangsa membangun sebuah sistem pemerintahan yang memihak kepada kepentingan rakyat.

Berdasarkan etika politik bangsa Indonesia, dapat dipahami bahwa sila pertama adalah dasar etika politik yang bersifat rohaniah, dan atas dasar itu

dibangun hubungan etika politik bangsa Indonesia dalam empat fondasi gerak dan aktivitas politik yang mempertimbangkan nilai Pancasila.

Dengan dasar-dasar ini sebagai pimpinan dan pegangan pemerintah Negara pada hakikatnya tidak boleh menyimpang dari jalan lurus untuk mencapai kebahagiaan rakyat. Dengan bimbingan dasar yang tinggi dan murni akan dilaksanakan tugas yang tidak ringan (Kaelan dan Achmad Zubaidi. 2004. 62-69).

Namun realita yang terjadi dewasa ini menunjukkan bahwa penerapan Pancasila sebagai etika politik sudah mulai terkikis. Salah satu contoh kecilnya adalah curi start dalam berkampanye. Sampai ke tindakan korupsi yang sudah menjadi tontonan kita sehari-hari di tv.

4. Nilai-nilai Terkandung Dalam Pancasila Sebagai Sumber Etika Politik

Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan Negara yang merupakan satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing-masing sila-silanya. Karena jika dilihat satu persatu dari masing-masing sila itu dapat saja ditemukan dalam kehidupan berbangsa yang lainnya. Namun, makna Pancasila terletak pada nilai-nilai dari masing-masing sila sebagai satu kesatuan yang tidak bisa ditukar balikan letak dan susunannya.

Etika politik berdasarkan Pancasila sebagai bagian dari konsep etika Pancasila secara umum mengacu kepada hakikat nilai Pancasila. Hakikat manusia Indonesia adalah sifat dan keadaan yang berperi-Ketuhanan Yang Maha Esa, berperi-Kemanusiaan, berperi-Kebangsaan, berperi-Kerakyatan, dan berperi-Keadilan sosial.

Sila pertama 'Ketuhanan yang Maha Esa' serta sila kedua 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab' adalah merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negeri di jalankan sesuai dengan:

- Asas legalitas (legitimasi hukum).
- Di sahkan dan dijalankan secara demokratis (legitimasi demokratis)

□ Dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral / tidak bertentangan dengannya (legitimasi moral).

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki tiga dasar tersebut. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, baik menyangkut kekuasaan, kebijaksanaan yang menyangkut publik, pembagian serta kewenangan harus berdasarkan legitimasi moral religius (sila 1) serta moral kemanusiaan (sila 2).

Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu “keadilan” dalam hidup bersama (keadilan sosial) sebagai mana terkandung dalam sila 5, adalah merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Oleh karena itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian senantiasa harus berdasarkan atas hukum yang berlaku. Negara adalah berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat (sila 4).

Oleh karena itu rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Oleh karena itu pelaksanaan dan penyelenggaraan negara segala kebijaksanaan, kekuasaan, serta kewenangan harus dikembalikan pada rakyat sebagai pendukung pokok negara.

5. Nilai-nilai Etika dalam Pancasila

Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia melakukan semua tindakan sehari-harinya baik dalam masyarakat maupun dalam bernegara. Etika membantu manusia menunjukkan nilai-nilai untuk membulatkan hati mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu dilakukan dan mengapa hal itu dilakukan.

Pancasila adalah etika bagi bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara. Adapun nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila tertuang dalam berbagai tatanan berikut ini:

1. Tatanan bermasyarakat
2. Tatanan bernegara
3. Tatanan kerjasama antar negara atau tatanan luar negeri
4. Tatanan pemerintah daerah

5. Tatanan hidup beragama
6. Tatanan bela negara
7. Tatanan pendidikan
8. Tatanan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat
9. Tatanan hukum dan keikutsertaan dalam pemerintahan
10. Tatanan kesejahteraan sosial

6. Etika Politik Indonesia

Etika politik di Indonesia menjurus kepada cara kekuasaan itu di dapatkan secara demokratis sekaligus menggunakannya secara demokrasi pula. Demokrasi bangsa Indonesia menurut Hatta (1966:24) adalah demokrasi sosial yakni meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Menurut Hatta ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial itu :

- a. Paham sosialis barat yang menarik perhatian pendiri negara adalah karena dasar-dasar peri kemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya.
- b. Ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antara manusia sebagai makhluk Tuhan sesuai dengan sifat Allah SWT. yang pengasih dan penyayang.
- c. Pengetahuan bahwa masyarakat berdasarkan kolektivisme, supaya kekuasaan diperoleh dengan cara yang baik dan dilaksanakan bukan sekedar demokrasi-demokrasi atau demokrasi sebagai topeng belaka tapi demokrasi dalam sistem Pancasila yaitu demokrasi yang harus diberkati oleh Tuhan yang Maha Esa.

Demokrasi Indonesia harus dijalankan dengan perbuatan yang berdasarkan, kebenaran, kejujuran, kebaikan, persaudaraan, dan peri kemanusiaan. Syarat utama untuk melaksanakan ini ialah adanya keinsyafan atau kesadaran tentang :

1. Tanggugjawab
2. Toleransi
3. Kesedian hati melaksanakan prinsip the right man in the right place

Menurut Hatta(1980:32-34) menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat yang tidak diiringi tanggung jawab bukanlah kedaulatan rakyat. Rakyat melakukan kedaulatannya tidak disertai dengan rasa tanggung jawab. Inti tanggung jawab politik adalah kesadaran (keinsyafan) dan pada kecerdasan politik. Kemudian Hatta (1980:39-40) mempertegas dengan ungkapan bahwa kedaulatan rakyat dengan tidak ada keinsyafan politik pada rakyat akan menjadi anarki.

Kedaulatan itu pada dasarnya adalah legitimasi demokratis. Menurut Suseno (2001:289-294) satu satu legitimasi dasar kekuasaan yang sah adalah legitimasi yang demokratis. Jadi, kekuasaan harus dilegitimasikan dari kehendak mereka yang dikuasai.

Pengaruh pendapat para ahli diatas kebijaksanaan atau keputusan yang akan diambil memang besar. Dalam proses pengambilan keputusan, peranan **mereka tetap terbatas dan itulah sebabnya legitimasi teknokratis harus ditolak.**

7. Penerapan Nilai-nilai Etika Pancasila dalam Kehidupan Politik

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam Negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas(*legitimasi hukum*), yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku, disahkan dan dijalankan secara demokratis (*legitimasi demokrasi*), dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral (*legitimasi moral*).

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki tiga dasar tersebut. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Negara, baik itu yang berhubungan dengan kekuasaan, kebijakan umum, pembagian serta kewenangan harus berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan sumber moralitas dalam proses penyelenggaraan Negara, terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan dan hukum. Pelaksanaan kekuasaan dan penegakan hukum dinilai bermoral jika selalu berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan kepentingan penguasa belaka. Jadi, Pancasila merupakan tolok ukur moralitas suatu penggunaan kekuasaan dan penegakan hukum.

Sebagai dasar filsafat negara Pancasila tidak hanya merupakan sumber peraturan perundang-undangan melainkan juga sumber moralitas utama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan. Ketuhanan yang Maha Esa serta sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah merupakan sumber nilai – nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Negara Indonesia yang berdasarkan sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa bukanlah negara Teokrasi yang mendasarkan kekuasaan dan penyelenggaraan negara pada legitimasi religius.

Kekuasaan kepala negara tidak mendasarkan pada legitimasi religius melainkan mendasarkan pada legitimasi hukum dan demokrasi. Oleh karena itu asas sila pertama lebih berkaitan dengan legitimasi moral. Inilah yang membedakan negara yang Berketuhanan yang Maha Esa dengan teokrasi. Walaupun dalam negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitimasi religius, namun secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, terutama hukum serta moral dalam kehidupan bernegara.

Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan tersebut secara normatif merupakan artikulasi sila Ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi harus diingat, pernyataan tersebut bukan sebuah penegasan bahwa Indonesia adalah Negara Teokrasi yang mendasarkan kekuasaan Negara dan penyelenggaraan Negara berdasarkan legitimasi religius, dimana kekuasaan kepala Negara bersifat absolut atau mutlak.

Sila Ketuhanan yang Maha Esa lebih berkaitan legitimasi moral. Artinya, proses penyelenggaraan Negara dan kehidupan Negara tidak boleh diarahkan pada paham anti Tuhan dan anti agama, akan tetapi kehidupan dan penyelenggaraan Negara harus selalu berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian sila pertama merupakan legitimasi moral religius bagi bangsa Indonesia.

Selain berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, Negara Indonesia juga harus berkemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan kata lain, kemanusiaan

yang adil dan beradab memberikan legitimasi moral kemanusiaan dalam penyelenggaraan Negara. Negara pada prinsipnya adalah persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Manusia merupakan dasar kehidupan serta pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu asas-asas kemanusiaan mempunyai kedudukan mutlak dalam kehidupan Negara dan hukum, sehingga jaminan hak asasi manusia harus diberikan kepada setiap warga Negara. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan sila Ketuhanan yang Maha Esa.

Kedua sila tersebut memberikan legitimasi moral religius (sila Ketuhanan Yang Maha Esa) dan legitimasi moral kemanusiaan (sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dalam kehidupan dan proses penyelenggaraan Negara, sehingga Negara Indonesia terjerumus ke dalam Negara kekuasaan.

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan juga merupakan sumber etika politik bagi bangsa Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa Negara berasal dari rakyat dan segala kebijakan dan kekuasaan diarahkan senantiasa untuk rakyat. Sila ini memberikan legitimasi demokrasi bagi penyelenggaraan Negara.

Oleh karena itu, dalam proses penyelenggaraan Negara, segala kebijakan, kewenangan dan kekuasaan harus dikembalikan kepada rakyat. Dengan demikian, aktivitas politik praktis yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta konsep pengambilan keputusan, pengawasan dan partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat.

Sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan legitimasi hukum (legalitas) dalam kehidupan dan penyelenggaraan Negara. Indonesia merupakan Negara hukum yang selalu menjunjung tinggi aspek keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan tujuan dalam kehidupan Negara, yang menunjukkan setiap warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Oleh karena itu, untuk mencapai aspek keadilan tersebut, kehidupan dan penyelenggaraan Negara harus senantiasa berdasarkan hukum yang berlaku.

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan Negara, yang bisa mengakibatkan hancurnya tatanan hidup kenegaraan serta terpecahnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila harus dijadikan patokan bagi setiap penyelenggara Negara dan rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut harus diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga pada akhirnya akan terbentuk suatu pemerintahan yang etis serta rakyat yang bermoral pula.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara substantif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subyek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian “moral” senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Maka kewajiban moral dibedakan dengan pengertian kewajiban-kewajiban lainnya, karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia.

Walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat bangsa maupun negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya.

Pancasila adalah sebagai suatu sistem filsafat yang pada hakikatnya merupakan nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya.

Suatu pemikiran filsafat tidak secara langsung menyajikan norma – norma yang merupakan pedoman dalam suatu tindakan atau aspek praktis melainkan nilai – nilai yang bersifat mendasar.

Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang prinsip – prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia yang membicarakan masalah – masalah yang berkaitan dengan predikat “susila” dan “tindak susila”, “baik” dan “buruk”.

Hubungan sistematis antara nilai, norma dan moral tersebut terwujud dalam suatu tingkah laku praktis dalam kehidupan manusia.

Etika politik adalah termasuk lingkup etika sosial manusia yang secara harfiah berkaitan dengan bidang kehidupan politik.

4.2. Saran

Pancasila hendaknya disosialisasikan secara mendalam sehingga dalam kehidupan bermasyarakat dalam berbagai segi terwujud dengan adanya kesinambungan usaha pemerintah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan kepastian masyarakat untuk mengikuti dan mentaati peraturan yang ditetapkan, karena kekuatan politik suatu negara ditentukan oleh kondisi pemerintah yang absolut dengan adanya dukungan rakyat sebagai bagian terpenting dari terbentuknya suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. Fachri. 2003. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Magnis, Franz dan dan Suseno. 1986. *ETIKA DASAR*. Jakarta: Gramedia.
- Nurtjahjo, Hendra. 2005. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Fakultas Filsafat UGM. Yogyakarta : Paradigma.

Sunoto. 1982. *Mengenal FILSAFAT PANCASILA Pendekatan Melalui :*

Etika Pancasila. Yogyakarta. Hanindita.

Toyibin, M. Azis dan Djahiri, A. Kosasih. 1991. *Pendidikan Pancasila I*. Jakarta. DEPDIKBUD.

Varma. 1982. *Teori Politik Modern*. Universitas Rajasthan, New Delhi. Rajawali.

Zubair, Achmad Charris. 1987. *Kuliah Etika*. Yogyakarta. Rajawali.